

# TESIS

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN  
PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP  
PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG  
RAPPANG**

***THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND  
EFFICIENCY OF LOCAL TAX REVENUE AND ITS  
CONTRIBUTION TOWARDS THE LOCAL-OWNED SOURCE  
REVENUE IN SIDRAP DISTRICT***

**SARTINA  
A042191011**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## **ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

### ***THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF LOCAL TAX REVENUE AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS THE LOCAL-OWNED SOURCE REVENUE IN SIDRAP DISTRICT***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh

**SARTINA  
A042191011**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

# TESIS

## ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

### *THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF LOCAL TAX REVENUE AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS THE LOCAL-OWNED SOURCE REVENUE IN SIDRAP DISTRICT*

disusun dan diajukan oleh

**SARTINA**  
**A042191011**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 10 Februari 2021


Komisi Penasihat

Ketua



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.  
NIP 19690413 199403 1 003

Anggota



Abdullah Sanusi, S.E., M.B.A., Ph.D.  
NIP 19800508 200312 1 002

Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.  
NIP 19710619 200003 1 001

**LEMBAR PENGESAHAN (TUGAS AKHIR)**

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENERIMAAN PAJAK  
DAERAH SERTA KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

**THE ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS AND EFFICIENCY OF LOCAL  
TAX REVENUE AND ITS CONTRIBUTION TOWARDS THE LOCAL-OWNED  
SOURCE REVENUE IN SIDRAP DISTRICT**

Disusun dan diajukan oleh

**SARTINA  
A042191011**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Magister Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin  
pada tanggal **10 Februari 2021**  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping



Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si.  
NIP 19690413 199403 1 003




Abdullah Sanusi, S.E., M.B.A., Ph.D.  
NIP 19800508 200312 1 002

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas/Sekolah Pascasarjana



Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si.  
NIP 19710619 200003 1 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si.  
NIP 19640205 198810 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sartina  
NIM : A042191011  
Program Studi : Magister Keuangan Daerah  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

### **Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa Tesis yang saya tulis ini benar benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 10 Februari 2021

Yang Menyatakan



Sartina

## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Bapak Dr. Sanusi Fattah, S.E., M.Si. dan Abdullah Sanusi, S.E., M.B.A., Ph.D. sebagai tim penasihat serta Bapak Dr. Mursalim Nohong, S.E., M.Si. sebagai Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Bapak Drs. Nasruddin Waris, M.Si. sebagai Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sidrap dan Ibu Nurhidayah Ibbas, S.STP, M.Si. sebagai Kepala Subbagian PAD I yang telah bersedia memberikan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada orang tua dan mertua yang selalu merestui dengan doa, suami tercinta Faisal Firman yang telah memberikan ide/masukan dan motivasi selama penelitian tesis ini. Ananda tersayang Augi, Raja, Unga, dan Datu sebagai penyemangat dan teman seperjuangan di Prodi MKD kelas Makasar serta seluruh keluarga yang telah ikut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Peneliti telah berusaha dengan segala kemampuan yang dimiliki untuk menyelesaikan tesis ini sebaik mungkin, disisi lain peneliti sangatlah menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam tesis ini. Segala ketidaksempurnaan ini adalah tanggung jawab peneliti. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat diharapkan dari semua pihak demi kesempurnaan penelitian ini.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan dalam proses pengambilan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah terutama guna lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas Pajak Daerah.

Makassar, 10 Februari 2021  
Peneliti



Sartina

## **ABSTRAK**

### **Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah Serta Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sidenreng Rappang**

Sartina  
Sanusi Fattah  
Abdullah Sanusi

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dan efisiensi penerimaan Pajak Daerah dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembelajaran menerapkan metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh dari penerimaan Pajak Daerah dan Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sidenreng Rappang periode antara tahun 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan metode rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio kontribusi untuk mengetahui efektivitas, efisiensi Pajak Daerah serta kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang selama periode tahun 2014 sudah efektif. Rata-rata efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2014-2019 masih cukup efektif. Menariknya, kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang ditemukan masih sangat rendah.

**Kata kunci:** Pajak Daerah, realisasi Pajak Daerah, biaya Pajak Daerah, kontribusi Pajak Daerah



## **ABSTARCT**

### ***Effectiveness and Efficiency Analysis of Municipal Tax Revenue and Its Contribution toward Locally Generated Revenue in Sidereng Rappang District***

Sartina  
Sanusi Fattah  
Abdullah Sanusi

*The purpose of this research is to analyze the effectiveness and efficiency of the municipal tax revenues and their contribution towards original local government revenue in Sidenreng Rappang district.*

*The study applied the descriptive quantitative method. The data obtained from the municipal tax revenues district and the budget realization report of Sidenreng Rappang district from the period between 2014 and 2019. This research uses the method of effectiveness and efficiency ratio to calculate local tax, local tax realization, local tax fees, local tax target, and local tax contribution.*

*The result in this research indicates that local tax revenues in Sidenreng Rappang district during the period of 2014 are already effective. The annual local tax revenues during the period of 2014-2019 are quite effective. Interestingly, the contribution of local taxes towards original local government revenue in Sidenreng Rappang district is found still very low.*

**Keywords** : *municipal tax, municipal tax realization, municipal tax fees, municipal tax contribution*

## DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	i
HALAMAN Judul.....	ii
HALAMAN Persetujuan .....	iii
HALAMAN Pengesahan.....	iv
HALAMAN Pernyataan Keaslian Penelitian .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan Penelitian.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Tinjauan Teoritis.....	10
2.2 Hubungan Antar Variabel.....	23
2.3 Penelitian Terdahulu.....	26
BAB III KERANGKA PIKIR DAN HIPOTESIS.....	29
3.1 Kerangka Pikir.....	29

3.2 Hipotesis .....	31
BAB IV METODE PENELITIAN .....	34
4.1 Rancangan Penelitian .....	34
4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
4.3 Populasi dan Sampel .....	34
4.4 Jenis dan Sumber Data.....	35
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	35
4.6 Metode Analisis Data .....	36
4.7 Definisi Operasional .....	40
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
5.1 Gambaran Umum.....	42
5.2 Deskripsi Data.....	53
5.3 Analisis Data dan Pembahasan.....	56
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76

## DAFTAR TABEL

### Tabel

1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2019 .....	4
1.2 Perkembangan Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri 2015-2019.	5
2.1 Tarif Pajak Daerah (Kabupaten/Kota) .....	19
4.1 Persentase Kinerja Keuangan dan Kriteria Efektivitas Keuangan...	37
4.2 Persentase Kinerja Keuangan dan Kriteria Efisiensi Keuangan .....	39
4.3 Persentase dan Kriteria Kontribusi .....	40
4.3 Variabel, Definisi Operasional, Parameter dan Skala .....	40
5.1 Perbandingan Target, Realisasi dan Selisih Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2019.....	54
5.2 Realisasi dan Biaya Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2014-2019..	55
5.3 Perbandingan Anggaran, Realisasi dan Selisih Penerimaan PAD Tahun 2014-2019 .....	55
5.4 Target Pajak Daerah Tahun 2014-2019.....	57
5.5 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2014-2019 .....	60
5.6 Jumlah Penginapan di Kabupaten Sidenreng Rappang.....	63
5.7 Target, Realisasi, dan Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 2014-2019	65
5.8 Jumlah Wajib Pajak .....	66
5.9 Target, Realisasi, dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Daerah 2014-2019 .....	67
5.10 Biaya Pajak Daerah Tahun 2015-2019 .....	69
5.11 Realisasi, Biaya, dan Tingkat Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah 2014-2019.....	70
5.12 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2014-2019 .....	72

5.13 Realisasi Pajak Daerah dan PAD serta Tingkat Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD 2014-2019.....	74
---	----

## DAFTAR GAMBAR

### Gambar

1.1 Kerangka Pikir .....	30
4.1 Struktur Organisasi .....	43

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia menganut sistem otonomi daerah dalam pelaksanaan pemerintahannya. Sistem otonomi daerah memungkinkan daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004, "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Alhusain (2017:19) menjelaskan bahwa tujuan otonomi daerah yaitu (a) Mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kuat dengan memberdayakan pelaku dan potensi ekonomi daerah, (b) Mempercepat pembangunan pedesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, terutama petani dan nelayan melalui penyediaan prasarana, pembangunan agribisnis, industri kecil dan kerajinan rakyat, penguasaan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam, (c) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sesuai dengan potensi dan kepentingan daerah melalui penyediaan anggaran pendidikan yang memadai, (d) Meningkatkan pembangunan di seluruh daerah berlandaskan prinsip desentralisasi dan Otonomi Daerah.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal sejak 1 Januari 2001, selama pelaksanaannya lebih dari dua puluh tahun terakhir masih perlu secara terus menerus dilakukan penyempurnaan agar sesuai dengan tujuan awalnya. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah dengan pengelolaan penerimaan, dalam hal ini pajak dan retribusi. Penerimaan dari pajak merupakan salah satu aspek

penting dalam rangka meningkatkan penerimaan tersebut. Simanjuntak dan Mukhlis (2012:83) menambahkan bahwa penerimaan dari sektor pajak merupakan sumber penerimaan yang sangat penting bagi pembangunan sekarang ini.

Seperti yang dilihat bahwa pembangunan di beberapa daerah lebih cepat dibanding daerah lain, baik itu sarana prasarana, SDM yang unggul, dan berbagai fasilitas lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa suatu daerah lebih tahu tentang potensi dan sumber yang bisa dikembangkan di daerahnya masing-masing. Oleh sebab itu, pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang disebut Otonomi Daerah untuk mengelola potensi-potensi sekaligus mengembangkannya.

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1 Januari 2001 (Frisdiantara dan Mukhlis, 2016:111), daerah dituntut untuk mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka menjalankan pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat akan banyak bergantung pada pemerintah daerah sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD), dikarenakan PAD menjadi alat ukur tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Semakin tinggi PAD semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhannya sendiri. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan Otonomi Daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang diperoleh pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan maka penyelenggaraan otonomi daerahnya belum maksimal (Puspitasari, 2014:3).



Besar kecilnya penerimaan Pajak Daerah tergantung pada objek dan tarif Pajak Daerah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi perekonomian setempat. Apabila kondisi perekonomian daerah semakin maju maka akan semakin banyak jenis dan objek pajak yang dapat dikenakan Pajak Daerah. Jadi keadaan perekonomian merupakan hal yang menjadi dasar utama timbulnya objek yang bisa dikenakan pajak. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan keadaan perekonomian yang bagus dan berkembang agar sumber-sumber potensi penerimaan daerah juga bertambah. Pelaksanaan dari semua itu harus dilakukan dengan efektif dan efisien (Anggoro, 2017:50).

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 nomor 10 menjelaskan bahwa,

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pembagian jenis Pajak Daerah ini dibagi dalam dua kelompok yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Terdapat perubahan dan/atau penambahan objek Pajak Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Aturan sebelumnya Pajak Daerah di tingkat provinsi hanya empat objek diubah menjadi lima objek. Begitupun dengan Pajak Daerah di tingkat kabupaten/kota, dimana aturan sebelumnya terdapat lima objek menjadi sebelas objek.

Sejalan dengan tujuan Otonomi Daerah yang dijelaskan sebelumnya maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang telah menerapkan Otonomi Daerah dalam pemerintahannya. Namun, pemeritah setempat belum maksimal dalam pelaksanaannya, Hal ini terlihat dari Pajak Daerah yang masih rendah kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu, sebagai data

awal berikut ini merupakan target dan realisasi Pajak Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2014-2019 dapat kita lihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2019

Tahun	Target Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah (Rp)
2014	16.843.469.000	16.679.705.196
2015	28.843.469.000	21.125.803.135
2016	29.754.256.878	21.806.810.527
2017	29.754.256.878	24.915.001.643
2018	32.754.256.000	29.102.296.021
2019	31.999.433.000	33.619.377.007

Sumber: BKAD, LRA Kab. Sidrap, 2020

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi Pajak Daerah pada tahun 2019 melampaui target yang telah ditentukan. Realisasi Pajak Daerah tahun sebelumnya dalam kurun waktu lima tahun yaitu 2014-2018 tidak mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa kebocoran Pajak Daerah di Sidenreng Rappang masih terjadi. Kebocoran pajak disini dapat diartikan bahwa masih adanya sektor-sektor yang belum tersentuh. Hal ini bisa terjadi karena belum maksimalnya penggunaan teknologi informasi dalam pendataan, pengawasan, pemungutan, dan sosialisasi. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakannya masih rendah. Sehingga sosialisasi ke masyarakat harus lebih diintensifkan. Hal-hal tersebut berdampak pada keefektivan dan keefisienan Pajak Daerah itu sendiri.

Peneliti menggunakan data tahun 2014-2019 karena roda perekonomian pada tahun tersebut semakin berkembang dari tahun ke tahun. Dari sini, pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki potensi penerimaan daerah yang beragam. Oleh karenanya pemerintah sudah seharusnya mengoptimalkan

penerimaan Pajak Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemampuan menggali potensi sumber penerimaan daerah tersebut harus diikuti dengan kemampuan penetapan target sesuai dengan potensi sebenarnya serta kemampuan menekan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutannya. Kemampuan tersebut akan mempengaruhi penerimaan dan menciptakan efisiensi dan efektivitas yang tinggi. Selain hal tersebut di atas, kemajuan teknologi informasi yang digunakan Bapenda Sidenreng Rappang dalam pemungutan Pajak Daerah juga sangat berpengaruh.

## 1.2 Permasalahan Penelitian

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang perekonomiannya mengalami perkembangan, terbukti dari bertambahnya pelaku ekonomi di daerah ini seperti yang digambarkan pada Tabel 1.2 di bawah ini.

Tabel 1.2 Perkembangan Perusahaan dan Tenaga Kerja Industri 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Perusahaan	4.595	4.814	4.860	4.911	5.962
Tenaga Kerja	16.364	17.527	17.609	18.143	19.178

Sumber: Badan Pusat Statistik Kab. Sidrap, 2020

Perkembangan tersebut salah satunya dapat dilihat dari sektor industri. Industri yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya adalah perusahaan industri kecil dan kerajinan rumah tangga seperti pada Tabel 1.2 di atas. Selama kurun waktu 2015-2019, jumlah industri cenderung bertambah.

Selain itu, banyak pula penambahan usaha dagang, jenis penginapan, baik hotel maupun kost-kostan. Beberapa perumahan juga telah dibangun di daerah

ini baik yang disubsidi pemerintah maupun tidak. Pembangunan daerahnya pun terus berlanjut dari waktu ke waktu. Salah satu kegiatan yang cukup menjadi perhatian adalah pembangunan kantor SKPD kabupatena Sidenreng Rappang. Hal tersebut dapat berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi masyarakat sekitar sehingga pertumbuhan ekonomi di sekitarnya juga semakin pesat. Di bidang pendidikan, pemerintah daerah terus membina kerja sama dengan pihak universitas. Bentuk kerja sama tersebut antara lain dengan pemanfaatan asset daerah berupa gedung perkantoran yang *idle*. Pembangunan kampus-kampus swasta dan pemerintah juga dilakukan. Salah satu yang terbaru adalah dibukanya kampus Universitas Hasanuddin jurusan Peternakan dan Pertanian.

Hal tersebut di atas membuktikan bahwa roda perekonomian dan pemerintahan di Kabupaten Sidenreng Rappang terus berputar dan mengalami kemajuan. Sehingga bisa dikatakan, Kabupaten Sidenreng Rappang telah berhasil menjalankan program Otonomi Daerah, terlepas itu pelaksanaannya efektif dan efisien atau belum.

Istilah efisien berasal dari kata Latin yaitu *Eficere* dalam bahasa Inggris *to effect*, kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya menghasilkan, mengadakan, dan dapat pula berarti menjadikan (Gaol,2015:37). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

Dalam sistem pemungutan pajak, salah satu yang harus diperhatikan adalah asas *efficiency* (efisiensi). Dalam asas ini menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Asas ini memberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan

mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya (Judisseno, 2005:11).

Pengertian efektivitas menurut Umar (2003:73) adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat dimana merupakan kunci keberhasilan suatu organisasi. Adapun efektivitas menurut Martoyo (2002:5) merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar tingkat efektifitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Seberapa besar tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang?
3. Berapakah kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis besarnya kontribusi penerimaan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan penerapan teori Pajak Daerah pada khususnya.
- b. Sebagai bahan rujukan penelitian selanjutnya

##### **1.4.2 Manfaat Pragmatis**

- a. Bagi pemerintah

Dapat dijadikan bahan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Sidrap.

- b. Bagi Peneliti

Dapat membantu menambah pengetahuan dalam bidang Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.

- c. Bagi masyarakat

Memberikan informasi mengenai Pajak Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan disusun untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisi landasan teori yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran atau alur penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang variabel-variabel dalam penelitian, definisi operasional tiap variabel, objek penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pengolahan data.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan penelitian ini yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan-keterbatasan yang terdapat dalam penelitian, serta saran bagi peneliti selanjutnya dan pihak-pihak yang terkait.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teoritis**

##### **2.1.1 Otonomi Daerah**

Sejak diberlakukannya Otonomi Daerah di Indonesia, setiap daerah dituntut untuk mampu mengatur urusan daerahnya masing-masing termasuk pendapatan daerahnya. Salah satu alasannya adalah karena daerah yang bersangkutan lebih tahu potensi yang ada di daerahnya.

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 1 Otonomi Daerah di Indonesia menjelaskan tentang pengertian Otonomi Daerah yaitu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain dari Undang-Undang diatas, pengertian otonomi daerah juga dapat diambil dari bahasa Yunani, yaitu kata otonomi berasal dari kata *autos* dan *nomos*. *Autos* berarti sendiri dan *nomos* berarti aturan atau undang-undang. Sedangkan daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah yaitu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri (Rosramadhana dan Simanjuntak, 2018:107).



Rosramadhana dan Simanjuntak (2018:70) berpendapat bahwa titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada Daerah Tingkat II (Dati II) dengan beberapa dasar pertimbangan yakni:

1. *Dimensi Politik*, Dati II dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi federalis relatif minim;
2. *Dimensi Administratif*, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif;
3. Dati II adalah daerah "ujung tombak" pelaksanaan pembangunan sehingga Dati II-lah yang lebih tahu kebutuhan dan potensi rakyat di daerahnya.

Atas dasar itulah, prinsip otonomi yang dianut adalah:

1. *Nyata*, otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah;
2. *Bertanggung jawab*, pemberian otonomi diselaraskan/diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air; dan
3. *Dinamis*, pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju.

Tujuan utama dari penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah untuk memajukan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan publik. Menurut Mardiasmo (2018:46) terdapat tiga misi utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Kaho (1997:13) menjelaskan bahwa dengan menggunakan Asas Desentralisasi pelaksanaan Otonomi Daerah akan membawa kebaikan bagi negara Indonesia, yaitu:

1. Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
2. Dalam menghadapi masalah yang mendesak, dibutuhkan tindakan yang

cepat, daerah tidak perlu menunggu lagi instruksi dari pemerintah.

3. Dapat mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera terselesaikan.
4. Dapat diadakan perbedaan dan pengkhususan bagi kepentingan tertentu.
5. Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dari pemerintah pusat.

### **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa pendapatan daerah yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Sedangkan menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 menyebutkan bahwa "Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan". Undang-Undang No.28 Tahun 2009 juga menyebutkan tentang pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Menurut Alhusain (2017:87) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari:

1. Pajak Daerah,

Pajak Daerah merupakan sumber PAD yang sangat potensial dalam menyumbang sisi penerimaan daerah. Definisi Pajak Daerah sendiri adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah

tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

## 2. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

## 3. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Selain Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah juga diberi wewenang untuk mengelola kekayaan daerah yang dipisahkan. Apa yang diperoleh dari hasil pengelolaan kekayaan daerah dipisahkan antara lain bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara.
  - c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berupa jasa giro, penjualan aset tetap daerah, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, dan bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah.

### **2.1.3 Pajak Daerah**

#### **2.1.3.1 Pengertian Pajak Daerah**

Pengertian Pajak Daerah menurut Mardiasmo (2013:12) mengemukakan bahwa "Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Sedangkan Zain (2008:13) memberikan pengertian sebagai berikut:

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut dan dikelola oleh suatu daerah, serta pelaksanaannya diatur oleh peraturan daerah, dan hasil pajaknya digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan daerah.

### **2.1.3.2 Jenis Pajak Daerah**

Jenis Pajak Daerah dibagi dalam dua kategori sebagai berikut: (a) Jenis Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. (b) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Menurut Davey (1988) menjelaskan bahwa ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan Pajak Daerah yaitu:

1. Kecukupan dan elastisitas penerimaan dari suatu pajak harus menghasilkan penerimaan yang mampu membiayai biaya pelayanan yang akan dikeluarkan;
2. Pemerataan (keadilan) prinsipnya adalah beban pengeluaran pemerintah daerah harus ditanggung oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan kesanggupannya;
3. Kemampuan/kelayakan administrasi berbagai jenis pajak di daerah sangat berbeda-beda dalam jumlah, integritas dan keputusan yang diperlukan dalam administrasinya;
4. Kesepakatan politik keputusan pembebanan pajak sangat tergantung pada kepekaan masyarakat tentang pajak dan nilai-nilai yang berlaku di suatu daerah; dan
5. Distorsi terhadap perekonomian implikasi pajak yang secara minimal berpengaruh terhadap perekonomian.

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 jenis-jenis Pajak Daerah terdiri dari:

1. Jenis Pajak Provinsi

- a. Pajak kendaraan Bermotor;
- b. Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. Pajak Air Permukaan; dan
- e. Pajak Rokok.

2. Jenis Pajak Kabupaten atau Kota

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah bangunan atau tempat yang menyediakan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh. (Pasal 33 Angka 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah bangunan atau tempat yang menyediakan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, jasa boga/katering, dan sejenisnya. (Pasal 1 Angka 22 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas

penyelenggaraan suatu daerah. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, dan keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton dan dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran oleh pemerintah daerah. (Pasal 1 Angka 24 UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

d. Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial yang dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, memuji, dan menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, didengar, dirasakan dan dinikmati oleh umum. (Pasal 1 Angka 26 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendirimaupun diperoleh dari sumber lain. (Pasal 1 Angka 28 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan

perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. (Pasal 1 Angka 30 UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah)

g. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garansi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara. (Pasal 1 Angka 31 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. (Pasal 1 Angka 33 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas kegiatan pengembalian dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah burung yang berasal dari keluarga *Apodidae*. *Apodidae* diambil dari bahasa Yunani kuno, yaitu *apous* yang berarti "tanpa kaki". Hal ini disebabkan burung walet memiliki kaki yang sangat pendek, selain itu burung walet juga jarang berdiri di tanah, burung walet lebih suka bergelantung di permukaan yang tegak lurus.



(Pasal 1 Angka 35 UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah).

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.1.3.3 Tarif Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif untuk masing-masing jenis Pajak Daerah adalah seperti pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Tarif Pajak Daerah (Kabupaten/Kota)

No	Pajak Kabupaten/Kota	UU 28/2009 (%)
1.	Pajak Hotel	10
2.	Pajak Restoran	10
3.	Pajak Hiburan	75*
4.	Pajak Reklame	25
5.	Pajak Penerangan Jalan	10
6.	Pajak Minera Bukan Logam dan Batuan	25
7.	Pajak Parkir	30
8.	Pajak Air Tanah	20
9.	Pajak Sarang Burung Walet	10
10.	BPHTB	5
11.	PBB_P2	0,3

\*) Untuk jenis hiburan tertentu

Sumber: Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

### 2.1.3.4 Teori Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak, institusi pemungut pajak hendaknya memperhatikan berbagai faktor yang selanjutnya dikenal sebagai asas pemungutan pajak. Pada uraian di bawah ini disajikan berbagai asas pemungutan pajak menurut Adam Smith, W.J. Langen, dan Adolf Wagner (Priharto, 2020:1).

#### a. Asas pemungutan pajak menurut Adam Smith

1. Asas *Equality*, pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.
3. Asas *Convenience of Payment*, pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.
4. Asas *Efficiency*, biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

#### b. Asas pemungutan pajak menurut W.J. Langen

1. Asas Daya Pikul, besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.
2. Asas Manfaat, pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

3. Asas Kesejahteraan, pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  4. Asas Kesamaan, dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).
  5. Asas Beban Yang Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan dengan nilai obyek pajak sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.
- c. Asas pemungutan pajak menurut Adolf Wagner
1. Asas Politik Finansial, pajak yang dipungut negara jumlahnya memadai sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.
  2. Asas Ekonomi, penentuan obyek pajak harus tepat, misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah
  3. Asas Keadilan, pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.
  4. Asas Administrasi, menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.
  5. Asas Yuridis, segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

Ratnawati (2015:3) menjelaskan bahwa dalam melakukan pemungutan pajak, ada dasar-dasar teori yang menjelaskan tentang justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak dari rakyat. Teori-teori tersebut diantaranya:

a. Teori asuransi

Keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyat dilindungi oleh Negara.

Maka dari itu, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak yang diasumsikan sebagai premi asuransi karena adanya jaminan perlindungan.

b. Teori kepentingan

Beban pajak yang harus dibayar oleh rakyat dibagi berdasarkan besarnya kepentingan rakyat terhadap negara. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

c. Teori daya pikul

Beban pajak yang diberikan pada tiap-tiap orang harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Dalam hal mengukur daya pikul perorangan, dapat digunakan 2 macam pendekatan, yaitu:

1. Unsur objektif yaitu pendekatan dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
2. Unsur subjektif yaitu pendekatan dengan cara memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

#### 2.1.4 Efisiensi dan Efektivitas

Istilah efisien berasal dari kata Latin yaitu *Eficere* dalam bahasa Inggris *to effect*, kalau diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia artinya menghasilkan, mengadakan, dan dapat pula berarti menjadikan (Gaol,2015). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), efisiensi adalah ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu (dengan tidak membuang waktu, tenaga, biaya).

Dalam sistem pemungutan pajak, salah satu yang harus diperhatikan adalah asas *efficiency* (efisiensi). Asas ini menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih besar dari jumlah pajak yang dipungut. Asas

ini juga memberi pengertian bahwa pemungutan pajak sebaiknya memperhatikan mekanisme yang dapat mendatangkan pemasukan pajak yang sebesar-besarnya dan biaya sekecil-kecilnya (Judisseno, 2005:11).

Efektivitas menurut Mardiasmo (2018:32) adalah pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan disertai tujuan yang diinginkan dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa efektivitas yaitu seberapa jauh tercapainya suatu target yang telah ditentukan sebelumnya.

## **2.2 Hubungan Antar Variabel**

### **2.2.1 Pajak Daerah**

Sugianto (2008:2) menjelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

### **2.2.2 Realisasi, biaya, dan target Pajak Daerah**

Realisasi merupakan kata benda yang artinya hal menjadikan nyata atau perwujudan (Sugono, 2019:471). Jadi realisasi Pajak Daerah adalah perwujudan atau pencapaian penerimaan Pajak Daerah.

Biaya menurut Fuad (2006: 153) adalah satuan nilai yang dikorbankan dalam suatu proses produksi untuk mencapai suatu hasil produksi. Selain itu Bastian (2007:112) dalam bukunya menjelaskan bahwa akuntansi mendefinisikan biaya sebagai sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu, pengorbanan ini biasanya diukur sebagai jumlah moneter yang harus dibayarkan untuk mendapatkan barang dan jasa. Dari kedua pengertian biaya di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa biaya Pajak Daerah adalah jumlah uang yang dikeluarkan dalam memungut Pajak Daerah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), target adalah sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai. Jadi target Pajak Daerah adalah sasaran berupa nilai penerimaan Pajak Daerah yang ingin dicapai oleh suatu daerah.

Efektivitas Pajak Daerah secara rasio sangat dipengaruhi oleh jumlah penerimaan dan target Pajak Daerah. Jika realisasi Pajak Daerah melampaui target yang telah ditentukan maka disebut efektif. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya maka disebut belum efektif. Adapun tingkat efisiensi Pajak Daerah berdasarkan rasio dipengaruhi oleh Pajak Daerah yang diterima dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya. Jadi semakin kecil biaya yang dikeluarkan semakin bagus. Efektivitas dan efisiensi Pajak Daerah tentunya tak terlepas dari dukungan media dan SDM yang digunakan dalam pendataan dan pengawasan Pajak Daerah.

### **2.2.3 Kontribusi Pajak Daerah**

Fitra (2019:204) menjelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang melihat besaran sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang

dilakukan. Analisis kontribusi dapat juga diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri. Misalkan diketahui bahwa pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer/Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, maka analisis kontribusi pendapatan melihat berapa besaran sumbangan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer/Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap total pendapatan daerah. Contoh lain adalah diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, maka analisis kontribusi melihat seberapa besar sumbangan yang diberikan oleh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan Asli Daerah.

Rumus kontribusi pendapatan menurut Fitra (2019:204) adalah:

$$\text{Kontribusi pendapatan} = \frac{\text{Rp Realisasi pendapatan } i}{\text{Rp Total realisasi pendapatan } i,j,k,n}$$

Apabila dinyatakan dalam bentuk persentase maka dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi pendapatan} = \frac{\text{Rp Realisasi pendapatan } i}{\text{Rp Total realisasi pendapatan } i,j,k,n} \times 100\%$$

Dimana:

i = Pajak Daerah

i, j, k, n = Total Pendapatan Asli Daerah

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan penelitian Pajak Daerah terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Penelitian Lamia (2015) mengkaji tentang efektivitas dan kontribusi Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian tersebut dimana tingkat efektivitas Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan yang diterima oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara pada Tahun 2011-2014 sangat bervariasi, namun secara keseluruhan sudah efektif. Sedangkan kontribusi yang diberikan dinilai baik.

Penelitian Abadi (2018) mengkaji tentang efektivitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan menggunakan data dari tahun 2011-2015. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas Pajak Daerah dari tahun 2011-2015 adalah rata-rata sebesar 96,96% dengan tingkat kriteria efektif. Jika dilihat rata-rata tingkat efektivitas Pajak Daerah pada tahun 2015 pada posisi kurang efektif dikarenakan terjadinya peningkatan target yang sangat besar disetiap lini Pajak Daerah sehingga realisasi penerimaan pajak cenderung kurang efektif. Jika seandainya pada tahun 2015 realisasi penerimaan Pajak Daerah dari semua lini bisa efektif maka tidak menutup kemungkinan rata-rata efektivitas Pajak Daerah akan menyentuh titik sangat efektif. Adapun tingkat efisiensinya dikategorikan sangat efisien karena dalam kurun waktu tersebut, biaya yang dikeluarkan



pemerintah mengalami penurunan. Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar 31,10% atau dapat dinilai cukup baik. Pada tahun 2011-2013, kontribusi Pajak Daerah pada Pendapatan Asli Daerah terus mengalami peningkatan namun pada tahun 2014 dan 2015 terus mengalami penurunan.

Penelitian Natsir (2015) mengkaji tentang kontribusi Pajak Daerah pasca diberlakukan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Makassar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD kota Makassar dari tahun 2009-2013 secara persentase masing-masing jenis pajak sebelum penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 mencapai 67,50% dari total PAD dan menurun pada tahun 2010 menjadi 65,33% dari total PAD, setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 total persentase penerimaan Pajak Daerah terus menunjukkan peningkatan menjadi 76,93% dan di tahun 2012 meningkat 80,10% dibandingkan tahun lalu terhadap PAD walaupun jenis pajak yang dipungut oleh DISPENDA total penerimaan Pajak Daerah terhadap prosentase PAD menjadi 83,52%. Dengan demikian ada 16,48% kontribusi berasal dari Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Lain-Lain PAD yang Sah. Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kota Makassar memperlihatkan bahwa sebelum penerapan UU PDRD jumlah jenis pajak yang berkontribusi sebanyak tujuh jenis pajak dengan nilai total penerimaan pajak sebesar Rp115.223.338.974,00. setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009 menjadi sebelas jenis pajak tetapi bertahap dari sepuluh jenis selama dua tahun dan menjadi sebelas jenis di tahun ketiga dengan total penerimaan Rp518.711.582.645,00 setelah penerapan UU Nomor 28 Tahun 2009.

Penelitian Ebtawan (2012) tentang efektivitas, efisiensi dan kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kota Madiun tahun 2002-2011 menyimpulkan bahwa pemungutan Pajak Daerah di Kota Madiun pada tahun 2002-2011 telah efisien dan efektif dengan kontribusi terhadap PAD yang bersifat fluktuatif. Kontribusi Pajak Daerah terhadap penerimaan asli daerah pada tahun 2002 mencapai 22,37%, pada tahun 2003 mencapai 23,06%, tahun 2004 sebesar 33,75%, tahun 2005 mencapai 27,05%, pada tahun 2006 sebesar 32,89%, tahun 2007 mencapai 92,32%, pada tahun 2008 sebesar 93,67%, tahun 2009 mencapai 93,03%, kemudian pada tahun 2010 mencapai 55,43% dan kontribusi pada tahun 2011 mencapai 65,66%, hal ini menunjukkan fluktuasi dari kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Pratama (2019) dengan judul Analisis Efektivitas, Efisiensi, dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2013-2017. Dari hasil penelitian itu diketahui bahwa tingkat efisiensi Pajak Daerah tergolong tidak efisien, indikatornya adalah biaya pemungutan yang dikeluarkan untuk memungut pajak lebih tinggi daripada penerimaan yang di dapat.

